



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat: Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya 73112

Telpon No. 21152, 21295 dan 21664

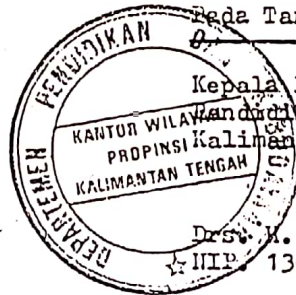
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Per - satuan Guru Republik Indonesia Dati I Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) PGRI di Buntok, dengan alamat : Buntok Jalan Ki Hajar Dewantara 73712 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ;
  2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan ;
- Ketiga : Status Sekolah tersebut adalah SMA Swasta tercatat ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 8 Februari 1990



Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah,

Drs. M. Munashir Jufri  
NIP. 130 159 350 .-

Asli disampaikan kepada :

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Dati I Propinsi Kalimantan Tengah.

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sdr. Kepala SMA - PGRI Buntok di Buntok.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat: Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Palangka Raya 73112

Telpon No. 21152, 21295 dan 21664

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 50 /KETS/1990

T e n t a n g

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA )  
PGRI Buntok oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan  
Guru Republik Indonesia Dati I Propinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Tengah

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Per-  
satuan Guru Republik Indonesia Dati I Propinsi Kalimantan Tengah  
tanggal 26 Juli 1989 Nomor : 1054/YPLP-PGRI/Ktg/O/89 ;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan  
belajar di wilayah Kabupaten Barito Selatan perlu memberi ke-  
sempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di  
bidang pendidikan ;  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta  
dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi  
ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pem-  
bina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Dati I  
Propinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk mendiri-  
kan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) PGRI di Buntok, sehingga perlu  
memberikan ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan ter -  
sebut.

Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari  
1983 Nomor : 018/O/Kep/I.83.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Barito Selatan tanggal 17 Juli 1989 Nomor : 5335/I25.02.A2/  
I.89 ;